



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-749/Un.09/1.2/KP.07.6/09/2024
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU PADA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 – 2028;

b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031922/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2024 sampai dengan 2028;

c. bahwa telah selesainya masa jabatan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir c diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024-2028 dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Indrawati, S.S., M.Pd., NIP. 197510072009012003, Penata Tk.I/ III.d, Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat **Indrawati, S.S., M.Pd.** NIP. 197510072009012003, Penata Tk.I/ III.d, Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat

Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2024-2028.

- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 09 September 2024
Rektor,



Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.